



LURAH KULWARU
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN SUMUR PANTEK
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH KULWARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sumur Pantek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sumur Pantek Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Kulwaru Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Lurah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Lurah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sumur Pantek Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyusun dokumen Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengumumkan dan melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa untuk pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia;
- d. Memilih dan menetapkan penyedia;
- e. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah melalui Ulu-Ulu;
- f. Melaksanakan kegiatan;
- g. Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Ulu-ulu;

KETIGA : Menunjuk Ulu-ulu sebagai Penanggung Jawab Teknis.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun berjalan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulwaru
Pada Tanggal 3 Maret 2023
LURAH KULWARU

Ttd/cap

SUGIYANTO



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
4. Anggota Tim Yang bersangkutan.

Lampiran :
Keputusan Lurah Kulwaru
Nomor 27 Tahun 2023
Tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pengadaan Sumur Pantek
Tahun Anggaran 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR	KETERANGAN
1.	Imam Taufik	Ketua	Dukuh Kanoman	RT 07 RW 03 Kanoman
2.	Supriyono	Sekretaris	Kelompok Tani Widodo	RT 01 RW 01 Kulwaru Kulon
3.	Asrodin	Anggota	Kelompok Tani Widodo	RT 02 RW 01 Kulwaru Kulon
4.	Darwoto	Anggota	Kelompok Tani Widodo	RT 02 RW 01 Kulwaru Kulon
5.	Sudarjo	Anggota	Kelompok Tani Widodo	RT 02 RW 01 Kulwaru Kulon

Kulwaru, 3 Maret 2023
LURAH KULWARU,

Ttd/cap

SUGIYANTO